

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, maka penulis telah menetapkan satu lokasi sebagai tempat penelitian, di mana lokasi penelitian ini berada di pedalaman daerah palangka raya, lokasi penelitian ini berada dalam batas wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Palangka Raya, secara administratif, Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah sekitar 2.853,12 km² dengan jumlah penduduk sekitar 315.153 jiwa, dan diperkirakan sekitar 70% berada di pusat kota sedangkan 30% berada di daerah pedalaman, wilayah tersebut berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di utara, Kabupaten Pulang Pisau di selatan dan timur, serta Kabupaten Katingan di barat. Luas ini mencerminkan karakter wilayah yang tidak hanya perkotaan tetapi juga mencakup zona pinggiran dan kawasan pedalaman yang bercampur dengan hutan. Mata pencaharian utama mereka berbasis sumber daya alam, seperti bertani, berkebun, dan menanam kelapa sawit skala kecil, sesuai dengan kondisi geografis dataran rendah dan kawasan hutan gambut yang dominan di wilayah ini. Lokasi tersebut memiliki akses yang terbatas, sehingga kondisi sosial masyarakatnya sangat mudah dipengaruhi pola penyalahgunaan narkoba, daerah ini didominasi permukiman terpencar dengan infrastruktur jalan yang minim, membuat proses pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba tidak berjalan optimal. Oleh karena itu penulis menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian penulisan skripsi ini.

B. Pengaturan Aspek Pencegahan, Rehabilitasi dan Kriminalisasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif

Sesuai dengan rumusan masalah, maka diketahui bahwa pengaturan mengenai pencegahan, rehabilitasi, dan kriminalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, telah menegaskan tentang upaya dalam menghentikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian penting dari peran masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung dalam Pasal 64 UU No 35 tahun 2009 yang berunyi:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, negara membentuk Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan strategis dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan pada tingkat nasional. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membuka ruang partisipasi publik, mulai dari

memberikan informasi, melaporkan dugaan tindak pidana narkoba, hingga berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan lingkungan.³²

Selanjutnya dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkoba di tegaskan juga mengenai aspek rehabilitasi yang berbunyi “*Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.*” Sehingga pelaksanaan rehabilitasi tersebut merupakan bentuk nyata dari penerapan aturan hukum yang sekaligus menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar dijalankan secara efektif atau tidak di lapangan.³³ Sedangkan dalam hal kriminalisasi terhadap pemakai narkoba. di atur pada bab XV pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba³⁴

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba di atas, ada juga regulasi lain yang mengatur tentang narkoba, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

PP Nomor 25 Tahun 2011 mengatur kewajiban pecandu narkoba (dewasa atau di bawah umur melalui orang tua/wali) untuk melapor ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk

³² Erna Litta, “Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Pasal 104 UU N0. 35 Tahun 2009”, *Jurnal Lex privatum*, Vol.6, No. 1/2018, hlm. 5

³³ Sitti Hidayatun, “Konsep Rehabilitasi Bagi Peengguna Narlotika yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadlian*, Vol. 1, No. 2/2020 hlm.3

³⁴ Daeng Rahman, “Presepektif Kebijakan criminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia”, *Jurnal Swara Justitia*, Vol. 4, No. 4/2021, hlm 4

pemerintah, agar mendapatkan pengobatan/rehabilitasi, bertujuan memenuhi hak pecandu untuk sembuh dan menghindari jerat hukum pidana. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjadi dasar pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pecandu.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 adalah pedoman bagi hakim dan aparaturnya tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagai upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan rehabilitasi, bukan hanya pidana. SEMA ini berfungsi sebagai petunjuk teknis peradilan untuk memastikan penanganan yang tepat sesuai undang-undang.

C. Kendala yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian dalam Menangani Kasus Narkoba di Pedalaman Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani kasus narkoba terdapat kendala-kendala yang menghambat proses kinerja pihak kepolisian untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan, penulis menemukan bahwa penanganan perkara narkoba di wilayah pedalaman menghadapi berbagai kendala yang berlapis, baik dari aspek geografis, struktural kelembagaan, kurangnya personil, dan kondisi sosial masyarakat.

Dimana secara geografis, daerah pedalaman ini memiliki akses yang sangat terbatas dengan medan yang sulit dilalui, minimnya infrastruktur jalan, serta sarana transportasi yang tidak memadai sesuai dengan fakta di lokasi penelitian yang dipilih. Sehingga situasi ini membuat petugas kepolisian kesulitan melakukan patroli maupun pengejaran cepat terhadap pelaku.

Selanjutnya, dari sisi sarana dan prasarana, para petugas juga menyampaikan bahwa kantor kepolisian di pedalaman sering kali kekurangan sarana operasional, seperti kendaraan lapangan, alat komunikasi yang stabil, dan perlengkapan identifikasi. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan penyidik dalam melakukan investigasi yang efektif. Kondisi ini diperparah oleh jumlah personel yang sangat terbatas dibandingkan luas wilayah dan tingginya mobilitas jaringan peredaran narkoba di lokasi tersebut.

Lalu kendala berikutnya yaitu dari aspek sosial budaya. Seperti dari hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya, mengatakan bahwa sebagian masyarakat pedalaman belum memiliki pemahaman memadai tentang bahaya narkoba maupun kewajiban melaporkan tindak pidana kejahatan narkoba. Warga sering kali merasa takut, tidak mau terlibat, atau bahkan memiliki hubungan dekat dengan pelaku, sehingga informasi awal sulit diperoleh. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat ini juga membuat proses pengumpulan data dan informasi semakin sulit.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Ahmad (nama samaran), Anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, pada tgl. 12 November 2025

D. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala atau Hambatan dalam Menindak Pemakai Narkotika di Pedalaman Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya, upaya pihak kepolisian dalam mengatasi berbagai kendala atau hambatan dalam penanganan kasus narkotika di wilayah di Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya ini dilakukan melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah tersebut, sosial masyarakat, dan kapasitas aparat penegak hukum di tempat tersebut. Dimana selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Palangka Raya, dengan cara meningkatkan efektivitas pergerakan melalui pola patroli terpadu serta menempatkan personil secara bergiliran pada titik-titik rawan yang sulit dijangkau seperti di daerah pedalaman Palangka Raya. Di sisi lain, kepolisian juga membangun koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki akses jalan dan menyediakan sarana transportasi darat maupun air yang dapat mendukung kegiatan pencegahan tindak pidana narkotika ini.³⁶

Selanjutnya pada aspek sarana pendukung, pihak kepolisian melakukan pengadaan atau penambahan secara bertahap seperti perangkat alat komunikasi, kendaraan operasional sederhana, dan alat identifikasi guna memperlancar proses penyelidikan meskipun berada dalam kondisi terbatas seperti di pedalaman. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kepolisian

³⁶ Wawancara dengan Sitomo (nama samaran), Anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, pada tgl. 12 November 2025

Daerah palangka Raya yang menyatakan bahwa untuk mendukung sarana demi dapat menyentuh dugaan-dugaan tindak pidana narkoba di pedalaman dengan cara memaksimalkan alat komunikasi antara personal di pedalaman dengan pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya, lalu dengan memberikan kendaraan seperti motor yang dapat digunakan oleh personil kepolisian agar dapat dengan mudah menuju ke lokasi pedalaman. Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, dan perangkat desa dengan tujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai peredaran narkoba di pedalaman daerah palangka raya.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian palangka raya. Dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan cara sosialisasi rutin ke pemukiman terpencil (pedalaman), dalam bentuk penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi narkoba, serta pendekatan persuasif yang dilakukan untuk mendorong partisipasi warga dalam memberikan laporan maupun informasi. Dimana hal ini dilakukan sebagai upaya agar ketika terjadi atau diketahui terdapat peredaran narkoba di dalam wilayah pedalaman tersebut dapat dengan mudah untuk segera di informasikan kepada pihak kepolisian Polresta Palangka Raya.